

## Hak Cipta sebagai Jaminan (Agunan) dalam Jaminan Kredit di Perbankan

Nendyanata Anugrah Pratama<sup>1</sup>, Tahegga Primananda A<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama Surabaya

tahegga.primananda@narotama.ac.id<sup>1</sup> Nendy12pratama@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The creative industry in Indonesia has experienced significant growth over the past few years. All works produced within this sector are protected under the intellectual property regime, particularly Copyright, as a form of legal protection for the creative outputs of individuals or groups. Nevertheless, the majority of creative economy actors, especially small- and medium-scale enterprises, continue to encounter substantial constraints in accessing financing. Intangible assets, such as Copyright, are not yet widely understood or recognized by financial institutions, particularly banks, as acceptable collateral for credit facilities. In fact, Copyright possesses tangible economic value, including income derived from royalties, licensing arrangements, and exclusive contracts, which may serve as a legitimate basis for assessing creditworthiness. Indonesian banking institutions have a principal function as collectors and distributors of public funds, as stipulated in Article 3 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. In providing credit to customers, banks are required to apply the prudential Principle, commonly known as the 5C Principle, which consists of Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of the Economy. One form of security interest recognized under Indonesian law is fiduciary security, which may be imposed upon movable property, whether tangible or intangible, as well as upon specific immovable property other than those eligible to be encumbered with mortgage rights, as provided in Article 1, point 2 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Copyright constitutes one category of property that may be pledged as an object of fiduciary security pursuant to Article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Accordingly, based on these statutory provisions, Copyright should, in Principle, be eligible to serve as collateral for bank credit. However, in practice, banking institutions remain reluctant to accept Copyright as credit collateral for various reasons.*

**Keywords:** banking; copyright; credit guarantee; prudential principle; bank asset quality assessment

### ABSTRAK

Perkembangan industri kreatif di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Seluruh karya yang dihasilkan dalam sektor ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil kreativitas individu atau kelompok. sebagian besar pelaku ekonomi kreatif, terutama di tingkat kecil dan menengah, masih menghadapi kendala dalam hal pembiayaan. Aset tidak berwujud seperti hak cipta yang dimiliki belum secara luas dipahami maupun diakui sebagai jaminan kredit oleh lembaga keuangan, terutama perbankan. Padahal, hak cipta memiliki nilai ekonomi riil, seperti penghasilan dari royalti, lisensi, dan kontrak eksklusif, yang dapat menjadi dasar pertimbangan kelayakan kredit. Lembaga Perbankan Indonesia memiliki fungsi utama yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang dimana telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank wajib menggunakan prinsip kehati-hatian atau yang

dikenal dengan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Salah satu bentuk jaminan yang dikenal di Indonesia adalah jaminan fidusia yang dapat dibebankan pada benda bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, selain benda-benda yang dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Hak Cipta merupakan salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka seharusnya hak cipta dapat dijadikan objek jaminan kredit. Namun, pada praktiknya sampai saat ini lembaga perbankan masih ragu untuk menerima hak cipta sebagai jaminan kredit dikarenakan berbagai alasan.

**Kata kunci:** perbankan; hak cipta; jaminan kredit; prinsip kehati-hatian; penilaian kualitas aset bank

## PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional dewasa ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis kreativitas dan pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam konteks ini, industri kreatif memegang peranan strategis sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, serta penguatan daya saing bangsa. Pemerintah Indonesia sendiri telah menempatkan ekonomi kreatif sebagai sektor prioritas pembangunan, seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha kreatif di berbagai bidang, seperti musik, film, desain, perangkat lunak, dan konten digital.

Seluruh hasil kreativitas yang lahir dari industri kreatif tersebut dilindungi oleh rezim hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, yang memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan moral dan ekonomi penciptanya. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keadilan bagi pencipta, tetapi juga untuk mendorong iklim inovasi yang sehat dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam perspektif hukum perdata, hak cipta dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek hubungan hukum.

Meskipun demikian, dalam praktiknya sebagian besar pelaku ekonomi kreatif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal, terutama dari lembaga perbankan. Sistem pembiayaan perbankan pada umumnya masih menitikberatkan pada agunan berupa aset berwujud, seperti tanah dan bangunan, yang tidak selalu dimiliki oleh pelaku usaha kreatif, yang mana aset tidak berwujud seperti Hak Cipta patut untuk menjadi dasar pertimbangan kelayakan kredit. Hak Cipta yang pada dasarnya memiliki nilai ekonomi melalui royalti, lisensi, maupun kontrak komersial, belum sepenuhnya dipahami dan diakomodasi sebagai jaminan kredit.

Di sisi lain, lembaga perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank diwajibkan

menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna meminimalkan risiko kredit. Prinsip kehati-hatian tersebut dikenal melalui analisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*. Unsur collateral atau jaminan masih menjadi aspek dominan dalam penilaian kelayakan kredit, sehingga bentuk dan kepastian hukum atas objek jaminan menjadi perhatian utama perbankan.

Salah satu lembaga jaminan kebendaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat dibebankan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta atas bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam perkembangannya, Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap hak cipta sebagai aset bernilai ekonomi yang layak dijadikan jaminan kredit.

Namun demikian, meskipun secara yuridis normatif hak cipta telah diakui sebagai objek jaminan fidusia, pada tataran implementasi lembaga perbankan masih menunjukkan sikap kehati-hatian yang berlebihan dalam menerima hak cipta sebagai agunan kredit. Keraguan tersebut antara lain disebabkan oleh kesulitan penilaian nilai ekonomi hak cipta, ketidakpastian eksekusi jaminan, serta belum adanya mekanisme teknis yang baku dalam praktik perbankan. Mengenai hal tersebut telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, telah memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, sebagai objek jaminan pembiayaan. Namun, penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku kreatif, hingga belum optimalnya sistem penilaian nilai ekonomi dari hak cipta itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik pembiayaan, yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya akses permodalan bagi pelaku industri kreatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dalam kajian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai sarana untuk menjawab permasalahan hukum secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan karakter permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, jaminan fidusia, dan perbankan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menilai konsistensi dan sinkronisasi antar norma hukum yang mengatur hak cipta sebagai objek jaminan kredit.; (2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan konsep benda, jaminan kebendaan, nilai ekonomi, dan kepastian hukum. Pendekatan ini penting untuk memahami makna dan kedudukan hak cipta sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam sistem hukum jaminan.; (3) Pendekatan Analitis (*analytical approach*), yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara kritis terhadap kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik perbankan (*das sein*), khususnya terkait dengan belum optimalnya penerimaan hak cipta sebagai jaminan kredit.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data utama adalah bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemberian kredit dan jaminan kebendaan.; (b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku teks hukum, hasil penelitian, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak cipta, jaminan fidusia, dan hukum perbankan.; (c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta karya tulis ilmiah lain yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum dan doktrin, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*). Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan inventarisasi norma, interpretasi hukum, dan sistematisasi hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Analisis ini diarahkan untuk menilai apakah hak cipta secara yuridis dapat dijadikan sebagai

jaminan kredit serta untuk mengkaji implikasi hukum dari ketiadaan pengaturan khusus mengenai penilaian nilai ekonomi hak cipta.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode ini digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis berdasarkan analisis norma hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan kredit merupakan instrumen hukum yang berfungsi memberikan perlindungan bagi kreditur terhadap risiko wanprestasi debitur. Keberadaan jaminan menjadi salah satu elemen penting dalam praktik perbankan, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap objek jaminan merupakan syarat utama agar suatu aset dapat diterima sebagai agunan kredit. Secara normatif, hak cipta telah memperoleh pengakuan sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa objek fidusia dapat berupa benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dengan demikian, secara yuridis formal tidak terdapat larangan bagi hak cipta untuk dijadikan sebagai jaminan kredit.

Dalam perspektif hukum perdata, hak cipta memenuhi unsur sebagai benda (*zaak*) karena dapat dikuasai secara hukum, memiliki nilai ekonomi, serta dapat menjadi objek perikatan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pengertian benda dalam hukum perdata tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup benda tidak berwujud sepanjang dapat menjadi objek hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hak cipta secara konseptual memenuhi syarat sebagai objek jaminan kebendaan. Namun demikian, meskipun pengakuan normatif telah diberikan, pengaturan mengenai hak cipta sebagai jaminan kredit masih bersifat umum dan belum diikuti dengan pengaturan teknis yang komprehensif. Hal ini menimbulkan multitafsir dalam praktik, khususnya bagi lembaga perbankan yang membutuhkan kepastian hukum tinggi dalam pemberian kredit.

### **Faktor Penyebab Hak Cipta tidak terimplementasi sebagai Jaminan Kredit oleh Perbankan**

Dalam sistem hukum perbankan, penerimaan suatu objek sebagai jaminan kredit tidak semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya objek tersebut menurut hukum perdata, melainkan juga oleh terpenuhinya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi landasan operasional lembaga perbankan. Prinsip kehati-hatian menghendaki agar setiap pemberian kredit dilakukan dengan

mempertimbangkan tingkat risiko secara komprehensif, termasuk kepastian hukum, stabilitas nilai, serta kemudahan eksekusi atas objek jaminan. Oleh karena itu, meskipun hak cipta telah diakui secara normatif sebagai objek jaminan fidusia, pengakuan tersebut belum serta-merta berimplikasi pada penerimaan praktis oleh perbankan.

Faktor pertama yang menjadi penyebab utama belum diterimanya hak cipta secara optimal sebagai jaminan kredit adalah ketiadaan kepastian hukum terkait penilaian nilai ekonominya. Dalam hukum jaminan kebendaan, nilai objek jaminan merupakan elemen esensial yang menentukan kelayakan suatu aset sebagai agunan. Hak cipta sebagai benda tidak berwujud memiliki nilai ekonomi yang bersifat fluktuatif, bergantung pada potensi komersialisasi, keberlanjutan pasar, serta kemampuan ciptaan tersebut menghasilkan pendapatan di masa depan. Eddy Damian menyatakan bahwa nilai ekonomi hak cipta bersifat prospektif dan tidak selalu dapat diukur secara objektif pada saat tertentu, sehingga memerlukan mekanisme penilaian khusus yang hingga kini belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor kedua adalah ketidakjelasan aspek eksekutorial atas hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hukum jaminan, keberadaan titel eksekutorial dan kepastian mekanisme pelaksanaan eksekusi merupakan syarat fundamental bagi efektivitas suatu jaminan. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa suatu jaminan kebendaan hanya akan bernilai bagi kreditur apabila dapat dieksekusi secara efektif untuk pelunasan piutang. Dalam konteks hak cipta, belum terdapat pengaturan yang rinci mengenai tata cara eksekusi hak ekonomi ciptaan, khususnya dalam hal pengalihan manfaat ekonomi seperti royalti atau lisensi kepada kreditur apabila debitur cidera janji. Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi perbankan terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh jaminan tersebut.

Faktor ketiga berkaitan dengan rezim pengaturan prudensial perbankan, khususnya ketentuan mengenai penilaian kualitas aset dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam penilaian kualitas aset bank pada umumnya terbatas pada aset berwujud dan surat berharga tertentu. Kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, tidak termasuk dalam kategori tersebut, sehingga tidak memberikan nilai mitigasi risiko bagi bank dalam perhitungan kualitas kredit. Akibatnya, penerimaan hak cipta sebagai jaminan kredit tidak memberikan keuntungan prudensial bagi bank, meskipun sah secara yuridis perdata.

Faktor keempat adalah belum adanya regulasi pelaksana dan pedoman teknis yang secara khusus mengatur penerimaan hak cipta sebagai jaminan kredit. Ketidadaan pengaturan teknis tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat umum dengan kebutuhan operasional perbankan. Munir Fuady menegaskan bahwa dalam praktik hukum perbankan, keberadaan norma administratif dan teknis memiliki kekuatan yang sangat menentukan, bahkan dapat mengesampingkan keberlakuan norma perdata dalam konteks manajemen risiko. Oleh karena itu, tanpa adanya pedoman teknis dari otoritas perbankan, bank

cenderung bersikap konservatif dan menghindari penggunaan hak cipta sebagai agunan.

Maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya penerimaan hak cipta sebagai jaminan kredit oleh perbankan tidak disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum normatif, melainkan oleh belum terpenuhinya aspek kepastian hukum, kepastian nilai, dan kepastian eksekusi dalam kerangka hukum perbankan dan regulasi prudensial. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi pengaturan antara hukum kekayaan intelektual, hukum jaminan kebendaan, dan hukum perbankan agar hak cipta dapat berfungsi secara efektif sebagai jaminan kredit.

## **Implikasi Hukum dari Ketidadaan Pengaturan Penilaian Nilai Ekonomi Hak Cipta**

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai penilaian nilai ekonomi hak cipta menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Dalam perspektif teori kepastian hukum, norma hukum yang tidak disertai dengan mekanisme implementasi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakefektifan hukum. Bagi debitur, khususnya pelaku ekonomi kreatif, kondisi ini mengakibatkan terbatasnya akses terhadap pembiayaan perbankan, meskipun mereka memiliki aset kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi. Sementara itu, bagi kreditur, ketiadaan standar penilaian meningkatkan risiko kredit dan memperlemah posisi bank dalam melakukan mitigasi risiko. Munir Fuady menegaskan bahwa dalam praktik pembiayaan modern, aset tidak berwujud seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber jaminan sepanjang terdapat sistem penilaian dan pengawasan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan undang-undang hak cipta yang mengakui nilai ekonomi ciptaan dengan realitas implementasi di sektor perbankan. Tanpa pengaturan khusus mengenai penilaian nilai ekonomi hak cipta, pengakuan normatif tersebut berpotensi menjadi norma yang tidak efektif (*ineffective norm*).

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan pengaturan khusus yang mengatur mekanisme penilaian nilai ekonomi hak cipta sebagai jaminan kredit. Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan perbankan, serta mendorong inklusi pembiayaan bagi sektor ekonomi kreatif. Pengaturan khusus tersebut dapat berupa pedoman teknis penilaian hak cipta yang mempertimbangkan potensi royalti, rekam jejak komersialisasi ciptaan, serta keberlanjutan pasar. Dengan adanya regulasi yang jelas, hak cipta tidak hanya diakui secara normatif sebagai objek jaminan fidusia, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik perbankan.

## **Kedudukan Hak Cipta dalam Penilaian Kualitas Aset Bank**

Dalam praktik perbankan, penerimaan suatu objek sebagai jaminan kredit tidak hanya ditentukan oleh aspek keabsahan yuridis, tetapi juga oleh rezim pengaturan prudensial yang mengatur penilaian kualitas aset bank. Penilaian kualitas aset merupakan instrumen penting dalam menjaga kesehatan perbankan, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan risiko kredit dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Oleh karena itu, setiap jenis aset yang diperhitungkan

dalam penilaian kualitas kredit harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh otoritas pengawas perbankan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dialihkan kewenangan pengawasannya dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, mengatur secara rinci jenis-jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam penilaian kualitas kredit dan pembentukan PPA. Dalam ketentuan tersebut, agunan yang diakui pada umumnya adalah aset berwujud yang memiliki nilai yang relatif stabil dan dapat dieksekusi secara efektif, seperti tanah dan bangunan, kendaraan, mesin, serta surat berharga tertentu.

Kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, secara eksplisit tidak termasuk dalam kategori agunan yang diperhitungkan dalam penilaian kualitas aset bank maupun dalam perhitungan PPA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak cipta telah diakui secara normatif sebagai objek jaminan fidusia, dalam rezim pengawasan perbankan hak cipta belum diposisikan sebagai aset yang memiliki tingkat kepastian nilai dan likuiditas yang memadai untuk mendukung penilaian kualitas kredit. Dalam perspektif hukum perbankan, ketentuan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pengaturan mengenai kualitas aset bank bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki cadangan risiko yang cukup guna mengantisipasi kemungkinan gagal bayar dari debitur. Oleh karena itu, hanya aset yang mudah dinilai dan dieksekusi yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang risiko kredit.

Implikasi dari tidak dimasukkannya kekayaan intelektual dalam perhitungan PPA adalah semakin terbatasnya ruang bagi perbankan untuk menerima hak cipta sebagai jaminan kredit. Dari sudut pandang bank, penerimaan hak cipta sebagai agunan tidak memberikan manfaat prudensial karena tidak dapat diperhitungkan dalam penilaian kualitas aset dan pembentukan cadangan kerugian. Kondisi ini memperkuat sikap konservatif perbankan dalam menilai kelayakan hak cipta sebagai jaminan, meskipun secara yuridis telah diakui oleh undang-undang. Lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni antara rezim hukum jaminan kebendaan dan rezim pengaturan prudensial perbankan. Hukum perbankan tidak hanya tunduk pada ketentuan perdata, tetapi juga pada regulasi administratif yang bersifat teknis dan mengikat, sehingga suatu jaminan yang sah secara perdata belum tentu dapat diterima secara prudensial. Dengan demikian, keberlakuan hak cipta sebagai jaminan kredit tidak dapat dilepaskan dari kebijakan penilaian kualitas aset yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Oleh karena itu, tidak diakuinya kekayaan intelektual dalam perhitungan PPA mempertegas bahwa permasalahan utama penerapan hak cipta sebagai jaminan kredit bukan terletak pada aspek keabsahan hukumnya, melainkan pada ketiadaan pengaturan teknis dan prudensial yang mengakomodasi karakteristik aset tidak berwujud. Tanpa adanya penyesuaian atau pembaruan kebijakan penilaian kualitas aset, pengakuan normatif hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berpotensi tetap bersifat simbolik dan sulit diimplementasikan secara efektif dalam praktik perbankan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik perbankan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hak cipta secara normatif telah diakui sebagai objek jaminan fidusia. Pengakuan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memungkinkan pembebanan jaminan atas benda bergerak tidak berwujud. Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata dan hukum jaminan kebendaan, tidak terdapat larangan bagi hak cipta untuk dijadikan sebagai jaminan kredit di perbankan. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum diikuti oleh penerimaan yang optimal dalam praktik perbankan. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya aspek-aspek esensial dalam hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Ketidadaan pengaturan khusus mengenai mekanisme penilaian nilai ekonomi hak cipta, ketidakjelasan tata cara eksekusi jaminan hak cipta, serta belum adanya standar teknis yang baku menyebabkan perbankan menilai hak cipta sebagai agunan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Selain itu, rezim pengaturan prudensial perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 menunjukkan bahwa kekayaan intelektual tidak termasuk dalam kategori agunan yang diperhitungkan dalam penilaian kualitas aset dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Kondisi ini memperkuat sikap konservatif perbankan, karena penerimaan hak cipta sebagai jaminan kredit tidak memberikan manfaat dalam mitigasi risiko kredit menurut ketentuan pengawasan perbankan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan kredit bukan terletak pada aspek keabsahan hukumnya, melainkan pada ketidakharmonisan antara rezim hukum kekayaan intelektual, hukum jaminan kebendaan, dan regulasi prudensial perbankan, khususnya terkait penilaian nilai ekonomi dan perlindungan kepentingan kreditur.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pembentukan pengaturan khusus atau regulasi pelaksana yang secara komprehensif mengatur mekanisme penilaian nilai ekonomi hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Pengaturan tersebut perlu memuat standar penilaian yang mempertimbangkan potensi royalti, rekam jejak komersialisasi, dan keberlanjutan nilai ekonomi ciptaan.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyusun pedoman teknis mengenai penerimaan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, sebagai agunan kredit, termasuk kemungkinan pengakuannya secara terbatas dalam penilaian kualitas aset bank. Pedoman ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi keraguan perbankan dalam praktik pemberian kredit.

3. Perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan regulasi prudensial perbankan agar pengakuan hak cipta sebagai objek jaminan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur.
4. Bagi lembaga perbankan, disarankan untuk mulai mengembangkan skema pembiayaan alternatif berbasis kekayaan intelektual secara terbatas dan selektif, khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki rekam jejak komersialisasi yang jelas, sebagai bagian dari upaya mendukung inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi kreatif nasional.

Dengan adanya pembaruan dan harmonisasi pengaturan tersebut, diharapkan hak cipta tidak hanya diakui sebagai aset bernilai ekonomi secara teoritis, tetapi juga dapat berfungsi secara efektif sebagai jaminan kredit yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. (2016). *Hukum Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Damian, Eddy. (2014). *Hukum Hak Cipta*. Alumni.
- Fuady, Munir. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Kencana.
- Fuady, Munir. (2015). *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2016). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti. hlm. 112.
- Ibrahim, Johnny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2011). *Penemuan Hukum*. Liberty. hlm. 92.
- Pangestu, Mari Elka. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Kementerian Perdagangan RI.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Hukum Perbankan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Hak Jaminan dan Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti. hlm. 61.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (2007). *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni.
- Widjaja, Gunawan. (2012). *Jaminan Fidusia*. RajaGrafindo Persada.